

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Eksistensi penetapan warisan oleh pewaris nonmuslim terhadap ahli waris muslim berada dipengadilan negeri. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Pasca UU Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, kewenangan pengadilan negeri dalam menangani perkara waris hanya terbatas bagi nonmuslim. Penyelesaian perkara waris bagi nonmuslim di pengadilan negeri berdasarkan KUHPerdara.
2. faktor-faktor yang menyebabkan ahli waris muslim memperoleh warisan dari pewaris non muslim adalah faktor kekerabatan diantara sesama saudara seibu mempunyai hubungan darah, hal ini yang menyebabkan mereka saling berhubungan kewarisan. Dan faktor keadilan untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap non muslim apabila mengakibatkan seseorang tidak menerima bagian warisan karena perbedaan agama merupakan ketidakadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak Pengadilan harus mengambil sikap tegas agar ditetapkan pengadilan mana yang berhak mengadili perkara waris beda agama tersebut dan disini sangat diperlukan ijtihad Hakim untuk memutuskan perkara seperti ini. mengingat secara yuridis agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Ketidakjelasan penyelesaian perkara waris beda agama dapat menimbulkan halangan akses terhadap keadilan pada tahap akses terhadap forum yang sesuai. Hal ini karena pengadilan agama dan pengadilan negeri menerapkan hukum waris yang berbeda, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan.
2. Agar mampu mewujudkan keadilan dalam perkara waris beda agama, ketika syarat pewaris muslim dan ahli waris muslim tidak terpenuhi, maka lebih tepat menjadi kewenangan pengadilan negeri. Pengadilan negeri menerapkan hukum adat dan KUHPerduta yang tidak mengenal halangan waris karena perbedaan agama.
3. Untuk masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa waris harap diselesaikan di Pengadilan, Pengadilan Agama khusus beragama Islam. Apabila harta warisan hanya dibagi diluar pengadilan maka damai dalam pembagian tersebut agar tidak terjadi perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Kadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti,
-, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Aulia Muthiah, 2017, *Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan
Hukum Kewarisan*, Yogyakarta : PT. Pustaka Baru
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- C.S.T Kansil, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:
Balai Pustaka,
- Effendi Perangin, 2014, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Eman Suparman, 2014, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, BW*,
Bandung: PT Refika Aditama
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Maman Suparman, 2017, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta:PT.RajaGrafindo
Persada
- M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan
Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif &
Empiris)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Mukti Arto, 2009, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Solo:

Balqis Queen

Nur Moh Kasim, 2014, *Hukum Islam dan Dan Masalah Konterporer*,

Yogyakarta: Interpena

Oemarsalim, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka

Cipta,

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Siska Lil Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung : PT Refika

Aditama

Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

.....,2009, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL & SKRIPSI :

Aldinto irsyad fadhlorahman, *ahli waris muslim dalam keluarga non muslim di*

indonesia dalam perspektif hukum islam, Skripsi, fakultas ilmu agama

islam universitas islam indonesia yogyakarta, 2018

Amirulamza, *Kebebasan Hakim dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 2013

Amir Syarifuddin, *Kedudukan Anak laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum*

Kewarisan, Jurnal Hukum, Nomor 2 Tahun VIII, Banjarmasin

Akhmad Haries, *Pluralisme Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, 2013

....., *Dinamika Hukum Kewarisan Dalam Perspektif Mahasiswa Program*

Studi Hukum Keluarga, Jurnal Hukum, Vol 7, No 2, Tahun 2015

Gulton Law Consultants, *Ketentuan Waris Berdasarkan KUHPperdata*, 2 Juli 2014

- Dessy Gea Herrayani, *Kedudukan anak yang pindah agama untuk mewaris dalam perspektif hukum islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
- Hamid Pongoliu dkk, *Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah*, Jurnal Diskursus Islam, Volume 06 Nomor 2, Agustus 2018
- Ilyas, *Kedudukan Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 65, April 2015
- Komari, “*Eksistensi hukum waris di indonesia*” Jurnal Asy-Syari’ah, vol 17. No 2 Agustus 2015
- Maimun, *Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*, Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
- Mohammad Yasir Fauzi, “*Legilasi Hukum Kewarisan di Indonesia*”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2 Agustus 2016
- Muhamad Isna Wahyudi, “*Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama*”, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3 Desember 2015
- Ninda Cahya Rosanda, “*Penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim (studi penetapan nomor 4/pdt.p/2013/PA.Bdg)*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Ridwan Jamal, *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syirah, Vol 14 No.1 Tahun 2016

Widya Santika Wahyu Putri, *“Kedudukan Hukum Waris Orang yang memiliki kelamin Ganda ditinjau dari instruksi presiden no 1 tahun 1991 tentang KHI dan fatwa MUI”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Hasil
Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas
Bagi Pengadilan.

WAWANCARA :

Wawancara Dengan Bapak Fikri Hi. A.Amiruddin S.Ag (Panitera di Pengadilan
Agama Gorontalo) Pada Hari Selasa Tanggal 30 April 2019.

Wawancara Dengan Drs. H. Bapak Tomi Asram, SH.,M.H.I (Majelis Hakim di
Pengadilan Agama Gorontalo) Pada hari selasa tanggal 30 April 2019.

Wawancara bersama Ibu Janiar, selasa 30 april 2019